




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2001

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang;
 - b. bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa dalam rangka menggali Pendapat Asli Daerah Kabupaten Tebo Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Nagara 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Nengara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Paraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
21. Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kasda adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
- h. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo

i. Badan.....

- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk mobil penumpang, bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan perorangan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Penyediaan Fasilitas Terminal;
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang .
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang,;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen atau lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- u. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, mobil barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal termasuk yang lewat Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang.
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pelayanan perorangan dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal atau yang lewat terminal.

B A B III

ORGANISASI RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuangan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh perusahaan sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedanya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari modal.

(6). Struktur.....

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada masa Retribusi dan ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas | Tarif |
|---|--|---|
| Penyediaan tempat Parkir mobil penumpang dan bis umum (setiap masuk) lewat terminal | Angkuatan Kota : - Otolet - Bus Kecil - Bus Kota Angkutan antar kota : - Bus kecil - Bus sedang - Bus Besar | Rp. 400,- /sekali masuk Rp. 400,- /seklai masuk Rp. 500,- /sekali masuk Rp. 500,- /sekali masuk Rp. 500,- /sekali masuk Rp. 800,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masuk |
| Penyediaan tempat parkir mobil barang (setiap masuk) lewat terminal | a. Truck 4 roda 3 Ton b. Truck 6 roda 4 Ton c. Truck 6 roda atau 6 Ton d. Truck 10 Roda atau lebih e. Pick Up | Rp.1.000,- /sekali masuk Rp.1.500,- /sekali masuk Rp.2.500,- /sekali masuk Rp. 3 000,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masuk |
| Pemakaian tempat umum | Toko (ukuram 4 m x 6 m) Kios / Locket : - Ukuran 3 m x 4 m - Ukuran 2 m x 3 m | Rp.50.000,- /bulan Rp.62.500,- /bulan Rp.40.000,- /bulan |
| Pemakaian fasilitas lainnya | Kamar kecil (wc) | Rp.500,- /orang |

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal di berikan

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dijenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada masa Retribusi dan ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Pelayanan | Jenis Kendaraan/Ukuran Fasilitas | Tarif |
|---|--|---|
| Penyediaan tempat parkir mobil penumpang dan bis umum (setiap masuk) lewat terminal | Angkuatan Kota : - Otolet - Bus Kecil - Bus Kota Angkutan antar kota : - Bus kecil - Bus sedang - Bus Besar | Rp. 400,- /sekali masuk Rp. 400,- /sekali masuk Rp. 500,- /sekali masuk Rp. 500,- /sekali masuk Rp. 500,- /sekali masuk Rp. 800,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masuk |
| Penyediaan tempat parkir mobil barang (setiap masuk) lewat terminal | a. Truck 4 roda 3 Ton b. Truck 6 roda 4 Ton c. Truck 6 roda atau 6 Ton d. Truck 10 Roda atau lebih e. Pick Up | Rp.1.000,- /sekali masuk Rp.1.500,- /sekali masuk Rp.2.500,- /sekali masuk Rp. 3 000,- /sekali masuk Rp. 1.000,- /sekali masuk |
| Pemakaian tempat umum | Toko (ukuram 4 m x 6 m) Kios / Locket : - Ukuran 3 m x 4 m - Ukuran 2 m x 3 m | Rp.50.000,- /bulan Rp.62.500,- /bulan Rp.40.000,- /bulan |
| Pemakaian fasilitas lainnya | Kamar kecil (wc) | Rp.500,- /orang |

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal di berikan

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dijenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdoRD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdoRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDTBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan, kecuali ada pertimbangan khusus dari Bupati.
- (2).Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang di tunjuk.

B A B XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain Negara;

(3) Tata

- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50 (lima puluh) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001



DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO
PADA TANGGAL 9 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DANKUTNI, SH
Pembina NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 16 SERI B NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Retribusi Daerah, maka dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Terminal di Kabupaten Tebo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif Retribusi Izin Terminal dibawah ini :

1. BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

| No. | Uraian | Biaya Per Tahun |
|-----|-------------------------------|------------------|
| 1. | Biaya Investasi | Rp. 50.000.000,- |
| 2. | Biaya Perawatan /Pemeliharaan | Rp. 7.000.000,- |
| 3. | Biaya Penyusutan | Rp. 8.000.000,- |
| 4. | Angsuran Biaya Pinjaman | Rp.100.000.000,- |
| 5. | Biaya Rutin | Rp. 40.000.000,- |
| 6. | Biaya Administrasi Umum | Rp. 3.000.000,- |
| | Jumlah | Rp.236.000.000,- |

2. Pelayanan

2. PELAYANAN TERMINAL

| No. | Jenis Pelayanan | Jumlah Pelayanan |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1. | Angkutan kota jenis otolet | 25.200 |
| 2. | Angkutan kota jenis bus kecil | 50.400 |
| 3. | Angkutan jenis bus kota | 42.000 |
| 4. | Angkutan antar kota jenis bus kecil | 63.000 |
| 5. | Angkutan antar kota jenis bus sedang | 84.000 |
| 6. | Angkutan antar kota jenis bus besar | 109.200 |
| 7. | Truck | 70.500 |
| 8. | Pick Up | 60.480 |
| 9. | Toko 4 x 6 | 10 |
| 10. | Loket 2 x 4 | 6 |
| 11. | Loket 2 x 3 | 10 |
| 12. | WC | 17.640 |

3. PERHITUNGAN.

Dengan harapan kondisi perekonomian masyarakat, maka laju inflasi rata-rata per tahun untuk 5 tahun yang akan datang bergerak pada angka 10 % per Tahun.

Analisa Inflasi :

| Tahun Ke | Inflasi | Nilai Biaya (Rp) |
|-------------------------|---------|--------------------|
| 1. | 10 % | Rp.236.000.000,- |
| 2. | 10 % | Rp.259.650.000,- |
| 3. | 10 % | Rp.285.560.000,- |
| 4. | 10 % | Rp.314.116.000,- |
| 5. | 10 % | Rp.345.527.600,- |
| Jumlah | | Rp.1.440.803.600,- |
| Biaya Rata-rata / Tahun | | Rp. 288.160.720,- |

KONTRIBUSI BIAYA :

| No | Jenis Pelayanan | Kontribusi | Biaya Rp. 288.160.720,- |
|-----|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1. | Angkutan kota jenis otolet | 2 | Rp. 5.143.913 ,- |
| 2. | Angkutan kota jenis bus kecil | 4 | Rp.10.287.826 ,- |
| 3. | Angkutan jenis bus kota | 5 | Rp.12.859.782,5,- |
| 4. | Angkutan antar kota jenis bus kecil | 5 | Rp.12.859.782,5,- |
| 5. | Angkutan antar kota jenis bus sedang | 10 | Rp.25.719.565 ,- |
| 6. | Angkutan antar kota jenis bus besar | 26 | Rp.66.870.869 ,- |
| 7. | Truck | 28 | Rp.72.614.782 ,- |
| 8. | Pick Up | 12 | Rp.30.863.478 ,- |
| 9. | Toko 4 x 6 | 232 | Rp. 5.966.937,7,- |
| 10. | Loket 3 x 4 | 175 | Rp. 4.500.923 ,- |
| 11. | Loket 2 x 3 | 10 | Rp. 1.809.557 ,- |
| 12. | WC | 176 | Rp. 5.282.229 ,- |

- 4 Roda / 3 Ton = Rp. 1.000,- / Unit untuk sekali masuk.
- 6 Roda / 4 Ton = Rp. 1.500,- / Unit untuk sekali masuk.
- 6 Roda / 6 Ton = Rp. 2.500,- / Unit untuk sekali masuk.
- 10 Roda atau lebih = Rp. 3.000,- / Unit untuk sekali masuk.

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------------------|
| h. Pick Up | = | Rp.60.480.000,- |
| | | <hr/> |
| | | 60.480 |
| | dibulatkan = | Rp.1.000/unit untuk sekali masuk |
| | | |
| i. Toko (4 x 6) | = | Rp.5.966.937,- |
| | | <hr/> |
| | | 10 |
| | = | Rp.596.693,7/toko/tahun |
| | dibulatkan = | Rp.600.000/toko/tahun |
| | | |
| j. Toko (3 x 4) | = | Rp.4.500,38,- |
| | | <hr/> |
| | | 6 |
| | = | Rp.750.153,83/toko/tahun |
| | dibulatkan = | Rp.750.000/toko/tahun |
| | | |
| k. Toko (2 x 3) | = | Rp.4.809.557,- |
| | | <hr/> |
| | | 10 |
| | = | Rp.480.955/toko/tahun |
| | dibulatkan = | Rp.480.000/toko/tahun |
| | | |
| g. Kamar kecil / WC | = | Rp.5.298.229,- |
| | | <hr/> |
| | | 17.640 |
| | = | Rp.300/orang setiap masuk |
| | dibulatkan = | Rp.300/orang setiap masuk |

DEKORASI TERMINAL

| NO. | JENIS DEKORASI | HARGA |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Angkutan kota jenis oplet | Rp. 200,- |
| 2. | Angkutan kota jenis bus kecil | Rp. 200,- |
| 3. | Angkutan jenis bus kota | Rp. 300,- |
| 4. | Angkutan antar kota jenis bus kecil | Rp. 200,- |
| 5. | Angkutan antar kota jenis bus sedang | Rp. 300,- |
| 6. | Angkutan antar kota jenis bus besar | Rp. 600,- |
| 7. | Tenda | Rp. 1.000,- |
| 8. | Keranda | Rp. 500,- |
| 9. | Keranda | Rp.600.000,- |
| 10. | Toko 3 x 4 | Rp.750.000,- |
| 11. | Toko 2 x 3 | Rp.480.000,- |
| 12. | WC | Rp. 300,- |

Pasal 9 s/d pasal 28 Cukup jelas